



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005;
 - b. bahwa setelah dilakukan kajian ketentuan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
 20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 21. Forum SKPD Propinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat propinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten atau Kota dengan SKPD Propinsi atau gabungan SKPD Propinsi.
2. Ketentuan pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 kata “Bapeda” diubah menjadi “Bappeda”.
 3. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
 - (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
 - (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
 - (4) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur ditetapkan.
4. Ketentuan pada Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur ditetapkan.
 - (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
5. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (4) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.

(2) Musenbrang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

(3) Musenbrang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.

(4) Musenbrang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum Musrenbang Nasional diselenggarakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 MEI 2009

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 13 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

**Ir. TRI HARJUN ISMAJI, M.Sc
NIP. 19510603 19813 1 003**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 3